

# Komite Pengarah Teknologi Informasi

PT PLN (Persero) membentuk Komite Teknologi Informasi dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0061.P/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Teknologi Informasi di Lingkungan PT PLN (Persero) yang mengatur terkait pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi

## Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Teknologi Informasi yang selanjutnya dapat disebut Komite Pengarah TI dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero). Pembentukan Komite TI merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

- A. Ketua Komite
  1. Memberikan arahan strategis dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab Komite Pengarah TI sesuai dengan Good Corporate Governance (GCG);
  2. Menentukan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab Komite Pengarah TI guna memastikan keselarasan antara Rencana Strategis Teknologi Informasi dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP); dan
  3. Memimpin atau menugaskan Wakil Ketua Komite untuk memimpin rapat Komite Pengarah TI sesuai dengan jadwal dan agenda yang telah ditetapkan.
- B. Wakil Ketua Komite
  1. Mengevaluasi dan memastikan keselarasan Rencana Strategis Teknologi Informasi dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
  2. Memastikan implementasi Rencana Strategis Teknologi Informasi yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
  3. Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau implementasi penyelenggaraan Teknologi Informasi; dan
  4. Menyampaikan laporan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Teknologi Informasi kepada Ketua Komite.
- C. Anggota
  1. Menghadiri rapat Komite Pengarah TI sesuai dengan jadwal dan agenda yang telah ditetapkan;
  2. Memberikan saran, pertimbangan, dan pandangan untuk memastikan keselarasan Rencana Strategis Teknologi Informasi dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);

3. Mengarahkan dan memastikan implementasi Rencana Strategis Teknologi Informasi yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada Direktorat masing-masing; dan
  4. Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau implementasi penyelenggaraan Teknologi Informasi pada Direktorat masing-masing.
- D. Sekretaris Komite
1. Mengelola hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan rapat meliputi penyusunan dan distribusi undangan, penentuan peserta rapat sesuai agenda, pencatatan kehadiran, serta penyusunan dan distribusi materi rapat;
  2. Menyusun risalah rapat, dokumentasi hasil keputusan, serta distribusi risalah rapat dan keputusan rapat kepada peserta rapat secara tertib dan terorganisir;
  3. Mengelola dan mengorganisir penyimpanan seluruh dokumen yang terkait dengan Komite Pengarah TI;
  4. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil rapat Komite Pengarah TI kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komite; dan
  5. Memonitor tindak lanjut hasil rapat Komite Pengarah TI

## Komposisi Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komposisi Komite Pengarah Teknologi Informasi terdiri dari unsur Direksi dan EVP Perseroan. Komposisi atau susunan keanggotaan Pengarah Teknologi Informasi PT PLN (Persero) sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 0063.K/DIR/2025 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

Ketua	1. Direktur Utama
Wakil Ketua	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur Keuangan
Anggota	1. Direktur Legal dan Manajemen HC 2. Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis 3. Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan 4. Direktur Manajemen Pembangkitan 5. Direktur Transmisi dan Perencanaan 6. Direktur Distribusi 7. Direktur Retail dan Niaga
Sekretaris Komite	1. Kepala Satuan Digital dan Teknologi Informasi 2. EVP Sistem dan Teknologi Informasi 3. EVP Manajemen Digital